

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PENAYANGAN
FIFA WORLD CUP 2014**

(Kajian Putusan Nomor : 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)

Syara Nurhalimatusadiah, Muhammad Farizman, Kiki Andrian, Edwin Yudiharjo

**Magister Hukum, Universitas Pamulang
Email : edwinyudi@gmail.com**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemanfaatan, tetapi di sisi lain memberikan kerugian. Kemanfaatan yang diciptakan dari perkembangan teknologi dan informasi mempermudah segala aktivitas masyarakat termasuk dalam hal menonton pertandingan sepak bola melalui situs layanan streaming. Kemudian, muncul suatu bentuk kejahatan yang merugikan yakni pelanggaran hak cipta dalam penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai pengaturan hak cipta dan pelanggaran hak cipta terhadap penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan dengan yuridis normatif dengan bersumber dari primer dan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan untuk dikomersialisasikan harus mendapatkan hak legal berupa izin secara sah dari pemegang hak cipta. Pengaturan terkait bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya hukum terhadap tindakan pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Perlindungan hukum, hak cipta dan lisensi

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu dengan diberikan akal budi. Sehingga dengan akal budinya manusia dapat menghasilkan berbagai karya yang berguna dan bermanfaat bagi sesamanya. Karya yang diciptakannya mengandung nilai ekonomis, hal ini dikenal dengan Kekayaan Intelektual. Dalam perundang – undangan Indonesia hal ini dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Sehingga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur dalam norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. (Adrian Sutedi, 2009: 38).

Salah satu instrument dari HKI untuk melindungi kekayaan intelektual yang dilindungi hukum adalah : Hak Cipta. Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Di dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu parameter dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang tepat sangat di perlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Terkait dengan pemegang Hak Cipta atas penyiaran Piala Dunia 2014 yang dimiliki oleh PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM), penyelenggaraan Piala Dunia selalu mendapat sambutan yang hangat bagi penggemar olahraga sepakbola di seluruh dunia, demikian di Indonesia. Acara pertandingan Piala Dunia berlangsung pada tanggal 13 Juni 2014 lalu semakin terasa dengan banyaknya kelompok yang menggelar nonton bareng (nobar). Namun demikian, dalam pelaksanaan nobar, khususnya yang dilaksanakan secara komersil tentunya ada aturan-aturan yang berlaku.

Di Indonesia, nonton bareng Piala Dunia 2014 secara komersil harus dilaksanakan melalui ijin dari PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) yang merupakan pemegang hak tayang siaran langsung Piala Dunia 2014. Hal ini didasarkan atas perjanjian/agreement antara FIFA dengan PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) yang bergerak dalam bidang perdagangan yang berhubungan dengan olahraga. Pada acara penayangan Piala Dunia 2014 lalu, ditemukan terjadi pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya terkait dengan penyelenggaraan acara nonton bareng secara komersil. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Rahmadi Usman, 2002: 2).

Pelanggaran nonton bareng Piala Dunia 2014 secara komersil salah satunya seperti yang ditemukan pada PT. GRIA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA. Kegiatan menonton piala dunia dalam bentuk komersial di hotel harus mendapatkan ijin dari PT. ISM. "Selama penyelenggaraan Piala Dunia 2014, akan tetapi karena beberapa hotel telah melakukan penayangan Siaran Piala Dunia 2014 tanpa ijin, maka PT. ISM telah menggugat banyak hotel di berbagai kota besar yang menayangkan nobar seperti halnya Semarang, Jakarta, Lombok, Bali dan Yogyakarta. Karena melanggar aturan yang telah ditetapkan dengan menayangkan piala dunia dalam bentuk komersial, seperti nonton bareng di hotel maupun nonton bareng di restoran.

Dalam penulisan ini, yang akan dikaji adalah adanya salah satu kasus pelanggaran HAKI yaitu kasus nonton bareng Piala Dunia 2014 yang ditayangkan PT. GRIA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA. PT. ISM Cq. PT. Nonbar menggugat pihak PT. GRIA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA atas penayangan konten piala dunia tanpa seizinnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur: "Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan." Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, pengutipan (*quotation*), pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain. (Elyta Ras Ginting, 2012: 65)

Mengambil keuntungan dari jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengopi tau perbuatan lainnya, lalu dikomersialkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya.

Perbuatan hukum tersebut menurut Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melanggar Pasal 1365 BW, yaitu bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam penelitian ini yang berjudul "PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PENAYANGAN FIFA WORLD CUP 2014 (kajian Putusan Nomor: 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan diatas, maka dapat kami rumuskan permasalahan dari penelitian kami yaitu "bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar penayangan FIFA Word Cup 2014 (dalam putusan nomor :30 PK/Pdt.sus-HKI/2020) ?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar FIFA Word Cup 2014 (dalam putusan nomor :30 PK/Pdt.sus-HKI/2020)

D. Pembahasan

1. Deskripsi Putusan Nomor : 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

a. Pokok Perkara

Dalam kegiatan keolahragaan berskala Internasional yaitu 2014 FIFA WORD CUP BRAZIL (Piala Dunia Brazil 2014) dari FEDERATION

INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepakbola Internasional yang berkedudukan di FIFA Strate 20 PO.Box.8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan Piala Dunia Di seluruh Wilayah Republik Indonesia; selanjutnya antara Penggugat dengan FIFA telah melakukan penandatanganan LICENCE AGREEMENT dengan FIFA Zurich, dimana Penggugat adalah selaku "Master Right Holder" atas Media Right Of 2014 FIFA WORD CUP BRAZIL untuk seluruh wilayah Indonesia maka berdasarkan LICENCE AGREEMENT yang telah di tandatnggani antara Penggugat dengan FIFA Tertanggal 5 Mei 2011 berkaitan dengan berkenaan pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edii XX dari Turnamen Sepak bola dan Even-Event FIFA lainnya.

Bahwa sebagai penerima licence agreement tertanggal 5 Mei 2011 antara Penggugat dengan FIFA, Penggugat melakukan permohonan pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Mei 2014 serta diterima dan dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.

Selanjutnya, PT.Inter Sports Marketing selaku penerima lisensi sebagai Master Right Holder di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh FIFA telah diberikan hak-hak media, yaitu:

- 1) Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya :
 - a) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live,delay atau repeat.
 - b) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat.
 - c) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 2) Hak-hak Mobil, termasuk didalamnya:
 - a) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, delay atau repeat.
 - b) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat.
 - c) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 3) Hak-hak Radio, termasuk didalamnya:
 - a) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat
 - b) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 4) Internet, termasuk didalamnya:
 - a) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat.
 - b) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 5) Periklanan dan Promosi
- 6) Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang
- 7) Property Intelektual
- 8) Sub Lisensi
- 9) Hak-hak Eksibisi Publik (hak-hak areal komersial)

PT.Inter Sports Marketing telah memberikan Sub Lisensi untuk tayangan Terrestrial TV Broadcaster antara lain ANTV dan TV One sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K.Vision, VIVA Sky dan Internet Mobile Rights ke Domikado. Sementara Kegiatan nonton bareng dan/atau penggunaan atau penayangan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan/atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran PT. Inter Sports Marketing untuk mempromosikan dan melindungi Hak Siar FIFA World Cup Brazil 201 di wilayah Hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan FIFA World Cup Brazil 2014.

Bahwa dengan demikian bilamana ada yang ingin menayangkan penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Indonesia harus memiliki izin dari Penggugat, akan tetapi pada tanggal 6 Juli 2014 pada sekitar pukul 00.10 wib Tergugat telah menayangkan konten siaran langsung piala dunia brazil 2014 di kamar nomor 226 yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Negara Argentina dengan Negara Belgia tanpa seizin Penggugat selaku pemegang lisensi agreement dari FIFA.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Termasuk kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tercntum dalam pasal 1365 BW yang menyatakan : Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya

menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian

b. Identitas Penggugat dan Tergugat

1) Penggugat

PT. INTER SPORT MARKETING, Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Berkantor di Boutique Office Park Nomor B/2, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A/6, Kemayoran, Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Imansyah Budianto selaku Direktur

2) Tergugat

PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI, d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA berkedudukan di jl. Laksda Adisucipto No. 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kbaupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Petitum dan/atau Tuntutan Penggugat

- Selain kerugian materiil yang , penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yang mana penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA untuk wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan penggugat mendapatkan terguran langsung dari FIFA, termasuk penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immaterial, yang mana penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah)
- Untuk memberikan jaminan kepada penggugat agar tergugat mau membayar kerugian tepat pada waktunya, membayar uang paksa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp. 1.000.000.00,- (Satu Juta Rupiah).
- penggugat memohon untuk dilakukannya sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat sebagai bentuk jaminan ganti rugi.
- Tergugat diharuskan membayar biaya perkara.

d. Putusan

- Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut;
- Membatalkan putusan Makamah Agung Nomor 1182/K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 18 Desember 2018, Yaitu :
 1. Menyatakan sah mmenurut hukum perjanjian Lisensi (*license Agreement*) antar PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale de Football Association* (FIFA), Zurich Swiss tanggal 5 Mei 2011
 2. Menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya Penerima lisensi dari FIFA untuk *media right* menyoarkan tayangan 2014 FIFA Word Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 3. Menyatakan Tergugt telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA Word Cup Brazil di area komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto No. 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

S.H.,
LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PENAYANGAN FIFA WORLD CUP 2014 (Kajian Putusan Nomor : 30 Pk/Pdt.Sus-Hki/2020)

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diucapkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu segala kebutuhan yang memiliki kepentingan masyarakat diatur dan dilindungi oleh Negara, tidak terlepas dari Lisensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 angka (20) menjelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu yang harus dilindungi oleh negara. Dilihat dari deskripsi Putusan Perkara Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, dalam posita gugatan PT INTER SPORT MARKETING penerima lisensi dari FIFA sebagai berikut :

“Dalam kegiatan keolahragaan berskala Internasional yaitu 2014 FIFA WORD CUP BRAZIL (Piala Dunia Brazil 2014) dari FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepakbola Internasional yang berkedudukan di FIFA Strate 20 PO.Box.8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan Piala Dunia Di seluruh Wilayah Republik Indonesia; selanjutnya antara Penggugat dengan FIFA telah melakukan penandatanganan LICENCE AGREEMENT dengan FIFA Zurich, dimana Penggugat adalah selaku “Master Right Holder” atas Media Right Of 2014 FIFA WORD CUP BRAZIL untuk seluruh wilayah Indonesia maka berdasarkan LICENCE AGREEMENT yang telah di tandatnggani antara Penggugat dengan FIFA Tertanggal 5 Mei 2011 berkaitan dengan berkenaan pelimphan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan dari Turnamen Sepak bola dan Even-Event FIFA lainnya.

Bahwa sebagai penerima licence agreement tertanggal 5 Mei 2011 atara Penggugat dengan FIFA, Penggugat melakukan permohonan pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Mei 2014 serta diterima dan dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 80 menyebutkan ada 2 macam lisensi yaitu lisensu izin tertulis dan lisensi wajib, dalam hal ini Penggugat atau Penerima Lisensi yaitu PT INTER SPORT MARKETING memiliki lisensi jenis tertulis yang diberikan oleh FIFA sebagai *Master Right Hilder* di seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan memiliki hak-hak :

- 1) Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya :
 - a) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live,delay atau repeat.
 - b) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat.
 - c) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 2) Hak-hak Mobil, termasuk didalamnya:
 - a) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, delay atau repeat.
 - b) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat.
 - c) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 3) Hak-hak Radio, termasuk didalamnya:
 - a) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat
 - b) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 4) Internet, termasuk didalamnya:
 - a) Audio Feed atas dasar live, delay atau repeat.
 - b) Highlights atas dasar delay atau repeat.
- 5) Periklanan dan Promosi
- 6) Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang
- 7) Property Intelektual
- 8) Sub Lisensi
- 9) Hak-hak Eksibisi Publik (hak-hak areal komersial)

Lisensi berfungsi guna perwujudan dari perjanjian lisensi yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya fungsi lisensi yaitu lisesni warlaba yang merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyak kegiatan ekonomi domestic HKI dapat menjadi lebih bernilai ekonomis(Tim Lindsey,2006:332).

Lisence Agreement yang diberikan oleh *Federastion Internationale de Football Association (FIFA)*, Zurich Swiss tanggal 5 Mei 2011 kepada PT INTER SPORT MARKETING memiliki hak-hak sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas termasuk hak siar dan penayangan *Fifa Word Cup 2014 Brazil* untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Hak siar adalah suatu hak yang diperoleh dari pencipta suatu acara yang disiarkan kemudian, oleh sebab suatu ha katas suatu acara lahir dari ciptaan dimana suatu ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dianggap telah ada pada saat ciptaan tersebut. Oleh sebab itu dalam penggunaan suatu ciptaan khususnya mengenai ciptaan dari suatu bentuk acara yang kemudian dalam mendistribusikn atau pemanfaatanya melalui mekanisme penyiaran, maka pengaturanya diatur dalam suatu Hak yang di sebut Hak Siar.

Penyiaran adalah suatu proses kegiatan terjadinya pemancaran secara luas isi dari penyiaran tersebut melalui cara tertentu dengan menggunakan spektrum radio yang diterima secara serentak dan bersamaan oleh penikmat siaran dengan menggunakan alat tertentu semisal radio, televisi, telepon genggam dan perangkat lainnya yang memungkinkan untuk membaca spektrum radio yang diterima. Maka dari uraian tersebut diatas dapat diartikan PT INTER SPORT MARKETING mempunyai Lisensi Hak Cipta atas hak siar dan penayangan *Fifa Word Cup 2014 Brazil* untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sebelumnya diatas penulis sudah menjelelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan Indonesia menjamin perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Perlindungan huum sendiri ialah perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan.

Perlindungan hukum menurut (M.Hadjon,1987:2) terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, bilamana dikaitkan dengan Pokok Perkara Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. PT INTER SPORT MARKETING sudah menggunakan perlindungan hukum terhadap lisensi yang diterimanya dari *Federastion Internationale de Football Association (FIFA)*, Zurich Swiss untuk penayangan *Fifa Word Cup 2014 Brazil*.

PT INTER SPORT MARKETING sudah pernah mensosialisasikan mengenai *Lisence Agreement Fifa Word Cup 2014 Brazil* kepada seluruh Pengusaha Hotel di Wilayah Rpublik Indonesia termasuk PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI, d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA berkedudukan di jl. Laksda Adisucipto No. 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh Pengusaha Hotel di Wilayah Rpublik Indonesia maka sarana pelindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa sudah dilakukan oleh PT INTER SPORT MARKETING.

PT INTER SPORT MARKETING sudah melakukan perlindungan preventif untuk menghindari terjadinya sengketa, akan tetapi upaya PT INTER SPORT MARKETING gagal dan selanjutnya PT INTER SPORT MARKETING menempuh perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan pendaftaran gugatan nomor putusan terakhir Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut;
- Membatalkan putusan Makamah Agung Nomor 1182/K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 18 Desember 2018; Yaitu :
 1. Menyatakan sah mmenurut hukum perjanjian Lisensi (*license Agreement*) antar PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale de Football Association (FIFA)*, Zurich Swiss tanggal 5 Mei 2011
 2. Menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya Penerima lisensi dari FIFA untuk *media right* menyoarkan tayangan 2014 FIFA Word Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 3. Menyatakan Tergugt telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA Word Cup Brazil di area

komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto No. 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara PT INTER SPORT MARKETING sudah memanfaatkan Perlindungan hukum yang diberikan baik preventif melakukan sosialisai pemegang *Lisence Agreement* sampai dengan perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan gugatan kepada PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI, d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA berkedudukan di jl. Laksda Adisucipto No. 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Saran

Kepada pihak yang terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan untuk dikomersialisasikan agar memahami aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta terhadap penyelenggaraan situs streaming sepak bola di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafik, 2009.
- Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Aam, Jakarta :
- Alif Lutviansari, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Anita Wulandari, "Manajemen Televisi Swasta di Indonesia: Studi Deskriptif Strategi Trans TV dalam Meraih Peringkat", Thesis FISIP Universitas Indonesia,
- Budi Agus Riswadi, Aspek Hukum dan Permasalahan Hak Cipta di Indonesia,
- Eddy Darmian, Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002, Jakarta : PT. Alumni, 2004.
- Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktek, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.
- Indonesia, 2009.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Jambatan, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Relai yaitu memancarkan balik tentang Siaran Televisi Radio, Jakarta : Balai Pusta, 1996.
- Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung : PT. Alumni, 2002.

- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space, Jakarta : Ghalia
- Gede Nadi Jaya, "Gelar Nonton Bareng PD 2014 Ilegal, 7 Hotel di Bali Digugat", <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>
- <https://fh.unair.ac.id/kekayaan-intelektual/seri-diskusi-pkki-copyright-101-mengenali-hak-cipta-di-indonesia-melalui-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/>
- dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-nonton-bareng-pd-2014-ilegal-7-hotel-di-bali-digugat.htm>.
- Proses PT. Inter Sports Marketing memperoleh hak tayang atas Siaran Piala Dunia Brasil Tahun 2014, sebagaimana dalam Gugatan Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.